

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

Pada saat proses penulisan laporan ini, penulis memerlukan suatu hal yang berkaitan dengan sumber – sumber yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana dalam penulisannya memerlukan penjabaran dari bahan – bahan atau sumber – sumber yang diambil sesuai dengan judul penelitian. Oleh sebab itu, penulis menjabarkan tinjauan pustaka, yaitu :

1. Pengertian Sejarah

Para ahli sejarah memberikan pengertian sejarah itu berbeda – beda. Menurut Moh. Yamin menyebutkan bahwa sejarah menurut paham ilmiah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan (R. Moh. Ali, 1963:33)

Sejarah dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian yang berbeda, terdapat tiga pengertian, yaitu;

- a. Kesusastraan lama, yaitu meliputi istilah, asal – usul.
- b. Kejadian dan peristiwa yang benar – benar terjadi pada masa lampau
- c. Ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian masa lampau dan peristiwa yang benar – benar terjadi pada masa lampau. (W.J.S. Poerwadarminta, 1985:887).

Sejarah adalah gambaran masa lampau tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian tentang yang telah berlalu itu (Sidi Gazalba, 1987:13).

Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa – peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberikan tafsiran dan analisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami (Hugiono dan P. K. Poerwanta, 1987:9).

Berdasarkan berbagai pendapat, diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sejarah adalah suatu kajian disiplin ilmu yang mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa – peristiwa, kejadian – kejadian pada masa lampau yang dialami oleh manusia dan disusun secara sistematis dan logis meliputi urutan – urutan fakta yang didasarkan oleh penyelidikan – penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli.

2. Manfaat Sejarah

Mengenai manfaat sejarah Nugroho Notokusanto mengemukakan, yakni;

1. Memberi pelajaran bahwa kita dapat belajar dari pengalaman – pengalaman masa lampau yang dapat kita jadikan pelajaran, sehingga hal yang buruk dapat kita hindari,
2. Memberikan ilmu bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa gemilang di masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang serta peristiwa besar akan memberi ilham besar pula.
3. Memberikan kesempatan, bahwa kita dapat terpesona oleh suatu roman yang bagus dengan sendirinya kita berhasil mengangkat aspek seni (Nugroho Notokusanto, 1964:17)

Lebih jelas lagi, Nugroho Notosusanto menjelaskan manfaat sejarah adalah setelah pemikiran sejarah mengajukan pertanyaan – pertanyaan pada masa lampau, karena ia memisahkan dan menyusun bahan – bahan tertentu yang berhubungan dengan pertanyaan – pertanyaan itu, barulah dibentuk pengetahuan sejarah dari masa lalu itu (Nugroho Notosusanto, 1981:27).

Bahwa ilmu sejarah mempunyai nilai – nilai etis, praktis, dan mencakup tiga dimensi waktu, yaitu dulu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan mempelajari sejarah akan terdidik cinta akan nusa, cinta dalam arti positif dan menghargai karya – karya yang telah lalu (Husin Sayuti, 1974:5).

"Menurut suhartoyo H, kita akan memperoleh pengalaman mengenai peristiwa – peristiwa diwaktu yang telah silam, untuk secara negatif tidak mengulangi terjadinya kesalahan – kesalahan yang pernah terjadi sedemikian rupa, sehingga akan menghadapi permasalahan dimana sekarang dan yang akan datang dapat mengatasinya secara lebih bijaksana dan secara positif akan dapat menyimpulkan, mengetahui dan menguasai hukum – hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat memanfaatkan dan menerapkannya bagi mengatasi persoalan – persoalan hidup di saat – saat sekarang dan waktu yang akan datang (Suhartoyo H., 1986 : 29)

Dari beberapa pendapat diatas, ditegaskan bahwa dengan mempelajari sejarah dapat membuat kita melakukan segalanya lebih baik dan menjadikan kita bersikap bijaksana dalam berbuat sesuatu di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Konsep Dinamika Politik

Dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa dinamika adalah seluruh proses interaksi yang dikembangkan individu yang menyadari adanya struktur

yang relatif stabil (misalnya peran dan kebiasaan) dan kekuatan yang secara relatif berubah (misalnya tujuan tertentu, atau kegiatan yang kooperatif) yang sifatnya dapat obyektif dan dapat juga distandarisasikan oleh masyarakat (Depdikbud dalam Ensiklopedia Indonesia, 1980:824).

Menurut Edi Purwanto Dinamika adalah suatu keadaan yang terjadi didalam suatu masyarakat yang dipacu karena adanya suatu perbedaan yang muncul dimana hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial yang akan mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat, akan tetapi disisi lain konflik yang muncul dari suatu perbedaan akan menumbuhkan dan mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Edi Purwinarto, 2005:2)

Menurut Miriam Budiarjo kata Dinamika menunjuk kepada keadaan yang berubah – ubah yang menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus melukiskan aktivitas dan sistem sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan – perubahan (Hollander, 1978 : 151), Dinamika tersebut menunjuk pada perubahan yang terjadi karena desakan kebutuhan internal dan eksternal.

Berbicara tentang dinamika maka banyak dinamika yang terjadi didalam kehidupan, seperti dinamika politik, dinamika sosial, dinamika ekonomi, dinamika sosial politik dan dinamika sosial ekonomi. Dan yang akan dibahas dalam bahasan ini adalah mengenai dinamika politik. Berbicara dinamika politik ini sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi, demokrasi, sistem politik yang berlaku pada suatu Negara dan yang paling penting adalah undang – undang atau konstitusi yang menjadi landasan dari sistem politik tersebut.

Politik sendiri memiliki beberapa definisi yang banyak ditulis oleh para ahli. “Politik adalah proses pembentukan dan pembagian dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara”(http://www.wikipedia.com//pengertian politik//03062010).

Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :

1. Politik adalah suatu usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public.
(http://www.wikipedia.com//pengertian politik//03062010).

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam kegiatan dalam studi politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu yaitu tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi (private goals), (Erom Djuhandar, 2005:4)

Mengenai pengertian politik, Maurice Duverger mengemukakan politik adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga – lembaga politik (institutions) yang mempunyai kaitan dan otoritas, dalam hal ini didominasi beberapa orang atas orang lain (Erom Djuhandar, 2005:4).

Menurut Miriam Budiardjo, politik dalam sebuah Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision*

making), kebijakan public (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Didalam dinamika politik, sebuah sistem politik yang dijalankan merupakan salah satu hal yang mampu memicu dinamika politik itu menjadi semakin terlihat pada sebuah keadaan. Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.

Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :

Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng. (<http://www.politik.com//pengertiansistempolitik//03062010>)

Dan dalam sebuah sistem politik yang dijalankan yang dapat memicu dinamika politik, didalamnya ada struktur politik yang telah tertuang dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang berlaku. Struktur politik yang didalamnya ada lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang – undangan, ada lembaga yang bertugas menjalankan peraturan perundang – undangan yang telah dibuat dan diputuskan dan ada lembaga yang bertugas menjadi pengawas dari pelaksanaan perundang – undangan yang telah dibuat dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Arifin Rahman, struktur adalah suatu cara bagaimana sesuatu itu disusun/dibangun atau pola peranan yang kait – mengait atau hubungan yang sudah mapan diantara orang seorang dan atau organisasi. Di dalam suatu situasi, struktur ini relative mempunyai unsur – unsur yan stabil, seragam dan terpola.

Menurut Gabriel Almond di tahun 1956, “Struktur politik merupakan pola – pola yang berinteraksi antara satu unit kerja dan unit kerja yang lain yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik”.(Chichole, 1981:220). Menurut Almond, sistem politik menurutnya ditekankan pada tindakan, bukannya bersandar pada konsep – konsep seperti institusi, organisasi atau kelompok. Almond beralih pada peran dan struktur. Kelompok peran merupakan unit – unit yang berinteraksi dalam sistem politik dan struktur merupakan pola – pola interaksi tersebut.

Menurut Almond secara esensial mengajukan pendapat bahwa sistem politik memiliki ciri – ciri universal dan bahwa demi tujuan teori dan analisis ciri – ciri tersebut dapat dikonseptualisasikan kedalam satu pendekatan skematik studi perbandingan politik. (1960:11)

Empat ciri yang menonjol menurut Almond:

1. Semua sistem politik memiliki struktur politik
2. Fungsi – fungsi yang sama muncul dalam seluruh sistem politik
3. Seluruh struktur politik adalah fungsional
4. Seluruh sistem politik bercampur dengan pengertian budaya
(Ronald.H. Chilcote. 1981:221)

Menurut Maurice Duverger, struktur politik secara vertical dilihat dimana setiap komunitas atau golongan di definisikan sebagai kombinasi dari unsur – unsur yang berbeda – beda. Dan secara horizontal, struktur politik terlihat dimana setiap unsur muncul di dalam jenis golongan. Klasifikasi kedua kelihatannya cenderung untuk dipakai didalam analisa kita tentang sistem politik.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinamika Politik adalah suatu perubahan atau perkembangan di dalam atau di suatu lembaga yang terjadi akibat adanya perbedaan atau pasang surut dalam mekanisme penyelenggaraan oleh seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di dalam lingkungan tersebut yang tidak sesuai dengan sistem yang telah diatur dalam sebuah undang – undang, sehingga terdorong perlu adanya perubahan untuk menuju kepada situasi atau keadaan yang lebih baik

4 Konsep Negara Federal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Federasi / Federal diartikan sebagai pemerintahan sipil yang beberapa Negara bagian membentuk kesatuan dan setiap Negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan di dalam negerinya.(KBBI, 2005)

Pengertian lain mengenai Federasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Federasi adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerjasama dan

seakan – akan merupakan satu badan, tetapi tetap berdiri sendiri dan Negara bagiannya tidak memiliki kedaulatan keluar.

“Dinegara Federasi penyelenggaraan kedaulatan keluar dari Negara – Negara Bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan Federasi dan kedaulatan kedalam dibatasi. Dalam negara Federasi kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintahan Federasi dan pemerintahan Negara Bagian dalam bidang tertentu adalah bebas satu sama lain”(Budiarjo, 2003:141).

Menurut Soetino Negara Federasi adalah Negara yang bersusun jamak, maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai UUD sendiri serta pemerintahan sendiri . Negara – Negara yang saling menggabungkan diri tersebut kemudian yang disebut Negara Bagian.(Soetino, S.H, 1998:226).

Menurut C. F Strong Negara federal adalah sejumlah Negara sederajat yang bersatu untuk tujuan – tujuan bersama. Negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak – hak negara. Pada Negara federal, kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah federal dibatasi oleh kekuasaan tertentu yang dijamin bagi unit – unit federasi tersebut. (Strong. C. F 1965: 85 – 86)

Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi dalam pelaksanaan undang – undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi disebut dengan pemerintah (*Government*). Pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara, suatu Negara tidak dapat

eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir, pemerintah adalah sebuah organisasi yang terstruktur yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan baik diluar maupun didalam negeri. Di sebuah Negara harus memiliki kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang disebut dengan tiga kekuasaan dalam pemerintahan.

Menurut Max Weber kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang actor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Walter Nord merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002). Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Dalam hal ini kekuasaan seorang pemimpin memerlukan basis kekuasaan. Basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari berbagai sumber, secara teoritis dapat dikatakan bahwa basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari kekuasaan antar pribadi, yang

berasal dari: kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan keahlian dan kekuasaan referen. Kelima basis kekuasaan antar pribadi ini tidak berdiri sendiri, seorang pemimpin dapat menggunakannya secara kombinasi, sehingga dapat mempengaruhi orang lain

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, Montesquieu melalui teori Trias Politica membagi fungsi kekuasaan negara menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dianggap paling mencerminkan kedaulatan rakyat karena lembaga inilah yang berkuasa membuat dan menetapkan peraturan bersama—hal yang paling pertama dibutuhkan dalam kegiatan bernegara, yaitu mengatur kehidupan bersama.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan (legislasi) ini, setidaknya terdapat tiga hal yang menurut Jimly Asshiddiqie harus diatur oleh para wakil rakyat. Ketiga hal tersebut ialah: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negaran

Kekuasaan Eksekutif adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain dalam pelaksanaan undang – undang. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif.

Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Cabang kekuasaan eksekutif terdiri dari :

1. Sistem pemerintahan
2. Kementerian Negara.

Menurut Rousseau filsuf kelahiran Geneva/jenewa abad 18, kekuasaan terbatas pada eksekutif yang merupakan hak rakyat semata. Dan kekuasaan ini tidak dilakukan kecuali hasil kesepakatan rakyat. Adapun legislatif menurutnya hanyalah penengah dan perantara rakyat dengan kekuasaan eksekutif yang menetapkan undang-undang dan tunduk sepenuhnya pada kekuasaan eksekutif yang merupakan representasi dari keinginan umum rakyat. Dia juga setuju dengan adanya kekuasaan yudikatif.

Menurut C.F.Strong kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memberikan hukuman kepada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah disahkan lembaga legislative dalam bentuk undang – undang atau hukum yang telah diizinkan keberadaannya oleh legislative. Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya.

Ajaran Trias Polica yang dipelopori oleh Montesquieu bertujuan agar masing-masing kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan di sini diawasi oleh kekuasaan lainnya artinya: agar kekuasaan itu tidak digunakan secara sewenang-wenang, maka menurut pembagiannya, kekuasaan yang satu membendung kekuasaan yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah cabang kekuasaan yang berfungsi sebagai pengadil atas penyelewengan terhadap aturan-aturan. Cabang kekuasaan yang dimaksud adalah yudikatif atau biasa dikenal sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, menurut saya Negara Federasi adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berada pada suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dimana pemerintahan ini terbentuk dari beberapa Negara bagian yang membentuk kesatuan dan setiap Negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan didalam negerinya dan Negara bagian tersebut tidak memiliki kedaulatan keluar yang diserahkan kepada pemerintah federal. Dan didalam Negara federasi ini ada 3 pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative yang memiliki hak kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif yang memiliki hak kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk oleh legislative dan kekuasaan yudikatif yang memiliki hak kekuasaan sebagai pengawas pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk oleh legislative yang dilaksanakan oleh eksekutif.

5 Kerangka Pikir

Dinamika politik dan pemerintahan pasca terbentuknya suatu Negara terkait erat dengan proses politik yang mengawalinya yaitu pada masa sebelum terbentuknya Negara Federasi seperti yang sudah ada saat ini. Permasalahan – permasalahan yang terjadi sebelum terbentuknya Negara Federasi menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya gagasan membentuk Negara Federasi. Dinamika politik yang terjadi di Australia, pasca terbentuknya Negara Federasi relatif cukup tinggi.

Fenomena itu wajar menyangkut pada masa ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang terjadi di Australia sebelum terbentuknya Negara Federasi Australia yang disebut dengan Commonwealth of Australia, sebuah Negara Federal dengan beberapa Negara bagian.

Suatu masyarakat yang sedang mengalami krisis dalam salah satu aspek atau beberapa aspek kehidupannya cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam kehidupan politiknya. Kekecewaan yang berkepanjangan dalam bidang – bidang sosial, ekonomi, dan politik sering mengakibatkan sistem politik tidak berdaya untuk mengatasinya.


Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokrasi. Salah satu keunikan sistem politik Australia sebenarnya terletak pada konstitusinya. Berbeda dengan Negara – Negara bekas jajahan Inggris

lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) Australia menggunakan konstitusi tertulis (written constitution). Hampir seluruh aturan politik tertuang di dalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya.

Gubernur Jendral sendiri secara konstitusional memegang kendali kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Australia. Menurut konstitusi gubernur jendral merupakan wakil dari Ratu yang bertugas melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua UU Federal. Gubernur jendral juga berhak mengangkat menteri – menteri yang merupakan anggota Dewan Eksekutif Federal.

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan - legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum.

6 Paradigma



Keterangan Garis :

—————> : Garis Hubungan

REFERENSI

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 997

Op Cit. Halaman 997

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 887

Anonim. *Ensiklopedia Nasional Indonesia : Jilid 4*. 1980 PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta. Hal 824

Sumbawa. [Http://www.Sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang-pemilu-2009.html/](http://www.Sumbawanews.com/berita/opini/dinamika-politik-lokal-menjelang-pemilu-2009.html/)

Ferdian. [Http://www.pengertiansistempolitik/pengertian-politik-menurut-ahli/politik//03062010](http://www.pengertiansistempolitik/pengertian-politik-menurut-ahli/politik//03062010)

Edi Suharto. 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, Hal 7.

Ibid.

Sondang. P Siagian. 1985, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, PT, Gunung Agung, Jakarta, Hal 11.

S. Pamudji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, Hal 22-23.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, Hal 113.

Miriam Budiardjo, 2000, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 160-161.

R. Wiyono, *Op. Cit.*, Hal 1 – 2.

Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*, Hal 161.

- Chilcote, R. H. 1981-2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta Halaman 221
- Duverger, Maurice. 2005. *Sosiologi Politik*. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta, Halaman 48
- Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. IKIP Surabaya. Surabaya. Halaman 89
- Strong. C. F 1965. *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media Bandung Halaman 85 – 86)